

ANALISIS PENGARUH PERSAINGAN USAHA PASAR TRADISIONAL TERHADAP PASAR MODERN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN

Fajriawati^{1*} ¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara *fajria.balqis@gmail.com

ABSTRAK

The Effect of Traditional Market Competition on Modern Market in Local Regulation No. 53 / M-DAG / PER / 12/2008 concerning the arrangement and development of traditional markets and Shopping Centers and Modern Stores. And in article 2 of Law Number 5 Year 1999 we can see how the arrangement and layout of service, layout, business license for the common good. From the results of this study using the Normative Research and Empirical Research. The closer to legislation that focuses on the rule of law as its central to know the Influence Analysis of Competition of traditional market in this case policy related to license of establishment of modern market is not comprehensive because related to partnership as mandated in Perpres and permendagri not regulated further. Regulations on partnerships can maintain traditional markets that are fundamental to eliminating the disparity between modern markets.

Keyword: *Effect of Business Competition in Local Regulation*

1. LATAR BELAKANG

Dalam pasal 33 ayat (1) Undang- Undang dasar 1945 dan menjamin system Persaingan Usaha yang bebas dan adil untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menciptakan system perekonomian yang berkembang dan untuk meningkatkan perekonomian yang lagi lesu dan perlu adanya meningakatan dalam membuka lapangan perkerjaan bagi masyarakat Indonesia. Dengan dibukanya pasar Modern disetiap kecamatan agar masyarakat atau konsumen dapat menikmati adanya dibuka pasar modern seperti Alfa Midi, Swalayan, Alfamat dan yang beroperasi yang disekitar pasar tradisional yang waktu buka pasar modern itu sampai 24 jam setiap hari sementara pasar tradisional hanya satu hari tidak samapai 24 jam dan mempunyai daya saing dalam perekonomian sehari hari.

Dunia usaha memang merupakan suatu dunia yang boleh dikatakan tidak dapat berdiri sendiri banyaknya aspek dari diunia usaha tersebut yang untuk meningkatkan tenaga kerja haruslah memenuhi rambu – rambu yang diatur oleh Peraturan presiden RI No 112 Tahun 2007 Penataan dan pembinaan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko Modern yang diatura dalam pasal 4 ayat (1) UUD RI Tahun 1945.

Dalam peraturan tersebut diatur dalam pasal 1 (2) ditentukan Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Swasta dalam Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha

berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh perdagangan kecil, menengah, Swadaya Masyarakat atau koperasi dengan usaha kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli dengan melakukan tawar- menawar.

Didalam peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dalam peraturan Menteri tersebut yang dimaksud dalam Pelaku Usaha adalah setiap orang perorang atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-

sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. (Pasal 1) ayat (1).

Dalam toko modern (pasar Modern) adalah tokoh dengan system pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang satuan yang terdapat didalam Minimarket, swalayan.

Pengelola jaringan toko Modern (Pasar Modern) adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan system pendistribusian barang ke outlet/gerai yang merupakan jaringan. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang ketoko Modern dengan tujuan dijual kembali melalui kerjasama usaha. Pasal 1 (6),(7),(8).

Dengan perkembangan zaman menuntut masyarakat untuk merubah situasi pasar yang biasanya masyarakat itu kepasar tradisional untuk membeli kebutuhan sehari-hari dari kebutuhan bahan pokok yang dijual dipasar tradisional itu semuanya menggunakan tawar menawar dan penjualan atau pembelian antara produsen dan konsumen yang sehari hari dilakukan. Didalam pasar modern tidak mengenal yang namanya tawar menawar system yang digunakan oleh pasar modern konsumen mengambil barang sendiri dan diserahkan barang tersebut kepada kasir untuk melakukan transaksi.

Pasar modern dan pasar tradisional memiliki segmen pasar yang berbeda, segmen pasar modern dan pasar tradisional adalah sama mereka bersaing secara bebas, akibatnya tentu saja pasar tradisional yang kalah karena beberapa keunggulan yang ada pada pasar modern seperti biasa menjual produk dengan harga yang lebih murah, kualitas produk terjamin, keamanan berbelanja dan banyaknya pilihan cara pembayaran untuk mengantisipasi kemudian terjadinya dampak negative bagi pelaku usaha kecil menengah, pemerintah telah mengatur beroperasinya pelaku-pelaku perdagangan melalui peraturan presiden nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar Tradisional, pusat pembelajaran dan toko modern yang kemudian ditindak lanjuti dengan pedoman pelaksanaan dan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-Dag/Per/12/2008.

Pasar modern (Minimarket atau swalayan) pada awalnya tidak mengancam pasar tradisional kehadirannya hanya sebagai dinikmati oleh kalangan atas yang berbelanja pasar modern tersebut tetapi banyak pasar modern yang membuat harga banting atau promosi untuk menurunkan harganya untuk dicapai oleh kalangan masyarakat kalangan bawah untuk menikmati hasil dari pasar modern tersebut dan perbandingan harga dengan pasar tradisional yang ada dilingkungan wilayah tersebut. Sementara pasar tradisional yang identik dengan pasar yang kumuh dan jorok dengan kualitas yang buruk serta harga jual rendah serta system tawar-menawar konvensional. Namun sekarang ini kondisinya sudah banyak berubah, Alfamart dan Indomaret, Alfa midi sudah banyak berjamuran dengan memasang harga promosi dan tidak kalah saing dengan pasar tradisional sebagai konsumen tentu akan memilih tempat yang nyaman dan tidak kumuh untuk berbelanja dan pasar modern buka sampai 24 jam sementara pasar tradisional hanya sampai sore tidak sampai 24 jam.

Perekonomi menjadi perputaran kehidupan dalam masyarakat selalu berkembang setiap tahunnya dalam kegiatan dibidang usaha yang terjadi di Indonesia khususnya dikota Medan. Banyaknya ditemukan kegiatan usaha yang mengandung unsur kecurangan dalam menjalankan kegiatan pasar modern terhadap pasar tradisional. Kurang adil terhadap pihak pelaku usaha kecil baik ekonomi atau sosialnya lebih lemah dengan dalih pemeliharaan persaingan ketat. Kehadiran Pasar modern seperti supermarket, swalayan, minimarket yang menggunakan waralaba yang mudah ditemukan di hampir setiap sudut kota Medan ini menyebabkan keberadaan warung kecil mulai tergeser dengan adanya pasar modern ini yang bersebelahan yang berjarak berapa meter saja, seperti indomaret dan alfamart secara tidak langsung telah membunuh eksistensi tokoh kecil atau warung yang dengan bermodal tak seberapa. Pada akhirnya

menutup usaha mereka karena mengalami kebangkrutan akibat dari persaingan usaha tidak seimbang yang menjadi anata pelaku usaha kecil dengan pelaku usaha yang memiliki modal besar.

Produk hukum berupa Undang- undang merupakan bentuk usaha dari Pemerintahan Republik Indonesia mengenai pentingnya menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat agar tercipta pembangunan ekonomi yang baik.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini dilihat jenisnya, maka penelitian hukum dapat di bedakan menjadi penelitian Normatif dan penelitian Empiris (Soerjono Soekanto,2014: 51). Penelitian hukum Normatif adalah penelitian terhadap bahan kepustakaan (data Sekunder) dengan permasalahan yang akan dianalisis, baik berupa bahan hukum primer, bahan sekunder (Soerjono Soekanto, 2014:12).

Penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan yang berfokus kepada penelitian terhadap berbagai aturan hukum sebagai tema sentralnya untuk mengetahui analisis pengaruh pelaku usaha terhadap pasar tradisional terhadap pasar modern dalam peraturan daerah Kota Medan

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum lazimnya menggunakan metode studi dokumen, pengamatan atau observasi dan wawancara. Ketiga jenis metode pengumpulan data ini dapat dipergunakan masing-masing maupun secara bergabungan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. (Soerjono Soekanto,2014: 66). Penelitian ini menganalisis data sekunder maka menggunakan 1 (satu) metode yaitu studi dokumen.

Analisis data dapat yang digunakan adalah kualitatif penelitian ini merupakan penelitian normatif maka analisis datanya juga menggunakan penelitian analisis yuridis kualitatif karena yang yang di analisis adalah informasi yang terdapat pada peraturan perundang-undangan serta tulisan ilmiah dalam bidang hukum (yuridis) yang berkaitan dengan pengaruh pelaku usaha pasar tradisional terhadap pasar modern.

3. PEMBAHASAN

3.1 Fakta Yuridis

3.1.1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 harmonisasi antara kepentingan pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaing lainnya sangat penting dilakukan. Tujuan dibentuknya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat, perwujudan dari harmonisasi kepentingan antar pelaku usaha dilakukan dengan memberikan porsi kepentingan dan kependudukan yang sama baik dalam bidang hukum maupun dalam bidang ekonomi.

Penempatan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum dengan member peluang yang lebih besar kepada pelaku usaha dalam mengembangkan kegiatan usahanya sepanjang tidak merugikan masyarakat dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat adapun pasal yang mengatur yaitu pasal 7 pasal 10 ayat (1) pasal 16 dan pasal 21 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999.

Mengatur segala bentuk persaingan usaha kegiatan-kegiatan yang dilarang perjanjian-perjanjian yang dilarang dalam persaingan usaha juga memperhatikan pelaku usaha kecil dalam melangsungkan usahanya.

3.1.2 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007

Peraturan Presiden yang mengatur tentang penataan dan pembinaan Pasar Tradisional dengan Pasar Modern merupakan aturan main bagi pelaku usaha dibidang perdagangan antara pasar tradisional dengan pasar Modern, adapun yang diatur dalam peraturan tersebut adalah:

- a. Batas luas lantai penjualan toko Modern Minimarket kurang dari 400 m²(empat ratus meter persegi) Supermarket 400 m²(empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- b. Pengaturan Lokasi pasar modern hanya boleh berlokasi pada akses system jaringan jalan atau kolektor primer dan sekunder, sementara pasar tradisional boleh berlokasi pada setiap system jaringan jalan.
- c. Perizinan
- d. Pembinaan pengawasan
- e. Pemberdayaan

3.1.3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013

Kewajiban pusat pembelajaan pasar modern untuk menyediakan barang dagangannya dengan produksi dalam negeri paling sedikit 80% dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan menurut Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri antara lain:

- a. Pasar modern atau toko modern dapat menjual barang pendukung usaha paling banyak 10% serta barang merek sendiri paling banyak 15% dari keseluruhan jumlah barang yang dijual di Outlet/gerai toko modern/pasar modern.
- b. Kewajiban pusat perbelanjaan menyediakan atau menawarkan Counter image atau ruang usaha untuk pemasaran barang dengan merek dalam negeri.
- c. Pelarangan minimarket menjual barang produk segar dalam bentuk curah dan bagi minimarket yang berlokasi sekitar pemukiman penduduk, tempat ibadah, terminal, stasiun, rumah sakit, gelanggang remaja dan sekolah dilarang menjual yang beralkohol.
- d. Biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan barang dikenakan pasar modern kepada pemasok paling banyak 15% dari seluruh biaya – biaya trading terms.

Dalam hukum bisnis peraturan-peraturan yang dibuat untuk mengatur perdagangan yang ada di Indonesia dimana antara pasar modern dengan pasar tradisional tidak saling bersaing untuk merebut konsumen sementara konsumen dapat memilih mana kebutuhannya sendiri di dapam peraturan atau undang-undang yang mengatur letak dan posisi yang harus diataur semuanya. Jamal wiwoyo (2012: 13).

4. HASIL PENELITIAN

Pasar modern mengalami perkembangan dimedan semenjak tahun 2000 sampai sekarang ini dan perkembanganya sangat maju pesat sampai mencapai 80% dan terus berkembang sedang pasar Tradisional tidak mengalami penambahan hanya 60% saja atau sekitar 70 pasar yang ada dikota Medan. Tidak ada perbedaan yang nyata antara jam buka dan rata-rata sirkulasi barang, rata-rata margin lapa sebelum dan sesudah berdirinya pasar modern.

Perlunya rekomendasi untuk memperbaiki infrastruktur untuk meningkatkan jaminan kesehatan yang layak, meningkatkan kinerja pengelola pasar, pemerintah perlunya regulasi sistematis tentang pasar modern, hak tanggungjawab pengelola, perlunya adanya mekanisme control demi menjamin persaingan pasar modern dengan pasar tradisional.

Dari data yang diperoleh melalui kuesioner tersebut dapat menggambarkan mengenai persepsi responden terhadap keadaan pasar modern dengan pasar tradisional.

Tabel 1
Persepsi Responden Terhadap keadaan Pasar Tradisional di kota Medan

NO	Indikator	Persepsi Sangat Buruk	Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik
1.	Kenyamanan	-	35%	10%	50%	-
2.	Kebersihan	15%	20%	30%	5%	-
3.	Pelayanan	-	25%	20%	40%	-
4.	Kelengkapan barang	-	7%	10%	50%	50%
5.	Keamanan	5%	10%	30%	50%	-
6.	Kemudahan Akses	-	-	35%	40%	10%
7.	Ketersediaan fasilitas lain	-	-	15%	40%	30%
8.	Kebiasaan belanja	-	-	30%	70%	30%

Dari hasil penelitian diatas dapat kita lihat bahwa responden memilih keadaan pasar tradisional yang bersih sampai saat ini kebersiahan itu jauh dari yang diharapkan oleh konsumen dan belum maksimal sehingga pasar tradisional banyak ditinggalkan oleh konsumen dan beralih kepasar moderen yang begitu bersih dan nyaman untuk berbelanja, namun untuk hasil cipta budaya dan factor- factor non fisik pasar tradisional mendapat tempat oleh konsumen pasalnya budaya berbelanja dipasar tradisional merupakan suatu warisan kebiasaan yang timbul dari akar hubungan timbal balik yang cukup kuat.

Pengaruh pelaku usaha itu membuat persaingan pasar modern dengan pasar tradisional yang dapat kita lihat hasil dari wawancara dengan petugas dari salah satu informan diky menyatakan bahwa pelaku konsumen lebih nyaman dengan ruangan yang bersih dan tidak kotor dan kualitas dari produk yang terjamin dan dapat nilai plus atau kualitas yang sangat bagus. Akan terjadi persaingan apabila konsumen lebih memilih salah satu diantara pasar modern dengan pasar tradisional, sekarang ini konsumen mengutamakan kenyamanan saat berbelanja walau pun harga barang bisa berbeda dengan tambahan pajak barang. Karena konsumen belanja sesuai dengan kebutuhan bukan hanya bersifat membeli akan tetapi para konsumen saat ini berbelanja juga suatu hiburan atau refreshing.

Penulis melihat keberadaan pasar modern yang bersebelahan dengan pasar tradisional sangat memepengaruhi keadaan usah pedagang, para pedagang mengemukakan bahwa banyak konsumen saat ini yang belanja di pasar modern keberadaanya mengganggu, pasar tradisional merupakan cermin suatu masyarakat dan wadah untuk bermasyarakat menengah kebawah sebagai alat lahan usaha mata pencarian dimana keberadaan pasar tradisional tersebut apakah dapat dipertahankan keberadaanya pasar modern yang berlokasi dekat pasar tradisional maka keberadaanya pasar tradisional akan terancam.

Menurut kepala pasar tradisional yang bernama andi mengatakan adanya pasar modern itu banyak yang dirugikan dari pasar tradisional berkurangnya omzet penjualan dan berkurangnya konsumen yang berbelanja datang dan menawarkan barang saja tapi tidak membeli, ada pedagang yang tidak berpengaruh terhadap pasar modern yaitu pedagang sayur-sayuran, plastic, elektoronik dan lain jenis barang atau komoditi yang dibeli oleh konsumen pasar modern bisa dibeli dipasar tradisional karena produk yang beraneka macam yang ada dipasar tradisional dan konsumen aja yang lebih memilih mana yang mereka mau dipasar modern atau dipasar tradisional yang tidak ada pengaruhnya kalau itu berbentuk barang eletronik dan sayur-sayuran konsumen tetap kepasar ketradisional untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pemrintah menerbitkan peraturan mengenai pasar modern diatur dalam Perpres No 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern, menurut pasal 1 angka 5 perpres 112/2007 adalah tokoh/ pasar modern dengan system pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang terbentuk minimarket, supermarket ataupun grosir yang berbentuk perkualakan, setiap pasar modern dengan pasar tradisional yang telah ada.

Kota Medan merupakan provinsi yang paling padat penduduknya dibandingkan dengan kota lain yang ada di indonesia. Fenomena yang terjadi adalah munculnya minimarker-minimarket franchise antar mini market tersebut dengan pasar tradisional yang saling berdekatan hal ini berkaitan dengan izin usaha pendirian pasar modern/ toko modern yang harus memiliki izin pendirian yang disebut dengan izin usaha toko Modern (IUTM) yang diterbitkan oleh walikota/Bupati. Kemudian wenang untuk menerbitkan IUTM ini dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas/Unit yang bertanggung jawab dibidang perdagangan atau pejabat yang bertanggung jawab dalam pelayanan terpadu satu pintu setempat.

Pengaturan lokasi pasar modern/toko modern diatur dalam Pasal 5 ayat (4) perpres 112 Tahun 2007 tentang penataan pasar Tradisional, pusat Pembelajaran dan toko modern /pasar modern disebut bahwa minimarket boleh berlokasi pada setiap system jaringan jalan termasuk system jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (Perumahan) didalam Kota /perkotaan. Artinya pasar modern bisa membuka gerai hingga kewilayah pemukiman warga.

Kemudian Pasal 3 ayat (9) Permendag 53 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar Tradisional, Pusat Pembelajaran dan Tokoh Modern/ Pasar Modern menyebutkan kewajiban bagi pasar modern yaitu pendiri pasar modern baik berdiri sendiri maupun yang terintegari dengan Pusat Pembelajaran atau bangunan lainnya wajib memperhatikan:

- a. Kepadatan Penduduk
- b. Perkembangan Pemukiman Baru
- c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas)
- d. Dukungan / Ketersediaan infrastruktur dan
- e. Keberadaan Pasar Tradisional dan warung/ Toko diwilayah Sekitas yang lebih kecil dari pada mini market.

Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha dibidang pasar Tradisional, Pusat Pembelajaran dan Tokoh Modern/ Pasar Modern wajib memiliki:

- a. IUP2T Untuk pasar Tradisional
- b. IUPP Untuk Pertokoan, Mall,Plaza dan Pusat perdagangan
- c. IUTM Untuk Mini Market, Supermarket, Department stor, Hypermarket dan Perkualan

Perusahaan tersebut telah memperoleh izin tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), apabila nterjadi pemindahan lokasi usaha wajib mengajukan permohonan izin usaha.

Pendirian Pasar Tradisional atau Pusat perbelanjaan atau Toko Modern / Pasar Modern harus memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus melakukan kondisi social ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional yang berda diwilayah kota medan meliputi:

- a. Stuktur penduduk menurut mata pencarian dan pendidikan
- b. Tingkat kepadatan ekonomi rumah tangga
- c. Kepadatan penduduk
- d. Pertumbuhan penduduk
- e. Kemitaran
- f. Penyerapan tenaga kerja local
- g. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana local.

Penulis melakukan penelitian ini karena banyaknya pasar modern yang menjamur dikota Medan untuk meningkatkan perkembangan perekonomian dikota medan dengan adanya pasar modern yang meningkatnya pertumbuhan daerah guna peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, perkembangan ini perlu diatur dengan memperhatikan kemampuan modal usaha, iklim usaha dan investasai keselarasan lingkungan.

Pemerintah perlu mengkaji ulang perizinan pendirian pasar modern tersebut peraturan Walikota Medan

Tabel 2
Perbedaan Karakteristik antara Pasar Modern dengan Pasar Tradisional

No	Aspek	Pasar Modern	Pasar Tradisional
1.	Histori	Penomena baru	Evolusi panjang
2.	Fisik	Baik dan mewah	kurang baik sebagian baik.
3.	Modal	Modal kuat	Modal lemah
4.	Pemilikan/kelembagaan	Umum/perorangan	Milik Masyarakat/Pemda
5.	Konsumen	Umum, golongan menengah keatas	Golongan menengah kebawah tawar menawar
6.	Model Pembayaran	Tanah Negara	Ada ciri swalayan, pasti tanah swasta/ perorangan.
7.	Pembiayaan	Tidak ada subsidi	Umumnya pembangunan dilakukan oleh Pemda/Desa/ Masyarakat
8.	Status tanah	Tanah swasta, Pereorangan	Swasta
9.	Pembangunan	Pembangunan fisik umumnya oleh swasta	Dilakukan oleh Pemda/ masyarakat dan desa
10.	Peluang Masuk/ Partisipasi	Terbatas umumnya pedagang tunggal dan menengah keatas	Kecil, menengah dan besar
11.	Pedagang yang masuk	Pemilik Modal juga pedagang tunggal	Informal sampai pedagang menengah dan besar
12.	Jaringan	System rantai koperasi nasional atau bahkan terkait dengan manajemen tersentralisasi	Pusat kawasan

Berdasarkan data sebagaimana yang ada pengaruh pelaku usaha pasar modern dengan pasar tradisional di medan melalui wawancara dengan karyawan diky dan kepala pasar andi berdasarkan informasi data pasar modern dalam periode tiga tahun dari tahun 2015-2018 berkembangnya pasar modern jumlah gerai modern di kota medan dapat kita lihat mengalami pertumbuhan yang sangat pesat yaitu rata-rata 20,45% jumlah gerai pasar modern pertahun.

Federasi Organisasi Pedagang Pasar Indonesia (FOPPI) mencatat diseluruh Indonesia terjadi penyusutan jumlah pasar Tradisional sebesar 10 % (Sepuluh Persen) pertahun pada saat bersamaan, pertumbuhan Pasar Modern semakin berkembang sesuai dengan perkembangan perekonomian di Indonesia pasar modern justru semakin tinggi dengan pertumbuhannya supermarket mencapai 70% pertahun pada periode yang sama pertumbuhannya sampai pada tahun 2018, pada Badan Pusat Statistik mencapai pertumbuhan yang sangat pesat dan berkembang disetiap kabupaten dan dikelurahan yang semakin menjamur untuk membuka lapangan pekerjaan yang semakin terbentang dengan adanya Pasar

Modern, sementara pasar tradisional dapat juga dampaknya yang membuat konsumen lebih banyak kepasar modern yang tempatnya selalu bersih dan harga terjangkau.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh penulis dapat kita lihat pasar modern itu tercatat ada lebih kurang mencapai 70 % dan pasar tradisional mencapai 50% .

Dunia usaha memang merupakan suatu dunia yang boleh dikatakan tidak dapat berdiri sendiri untuk melakukan kegiatan usaha harus lah ada aturannya yang di buat oleh pemerintah agar masyarakat tenang dengan menjalankan usahanya sendiri dan tidak saling berebut dengan konsumen yang jaman sekarang ini telah pintar dan tidak mau lagi bersusah payah ke pasar tradisional yang selalu direbetkan dengan tawar menawar terhadap suatu barang yang akan dibeli dan terkadang membuat si penjual menerima resiko tidak maunya si konsumen untuk membeli banrang yang ditawanya karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen, mentara konsumen berpindah tempat untuk melihat harga yang lebih murah untuk mendapatkan hasil yang bagus.

Munculnya pasar modern ini mengakibatkan pasar tradisional mengalami penyusutan pelanggan dan pendapatanya. Hal ini adanya anggapan bahwa pasar tradisional itu kotor dan barangnya yang dijual tidak berkualitas jika diimbangi dengan pelayanan dan manajemen yang lebih baik maka pasar tradisional akan mengalami kelesuan dan akitivitasnya. Phenomena yang berkembang sekarang ini yang dialami oleh pasar tradisional yang ada dikota medan. Keberadaan pasar modern bersebelahan dengan pasar tradisional memberikan pengaruh terhadap perekonomian pedagang pasar tradisional dan masyarakat sekitar yang membuka usaha dirumah karena dapat mengurangi keuntungan dan penjualan fisik dari pasar tradisional.

Tumbuh pesatnya pasar modern kewilayah pemukiman berdampak buruk bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada diwilayah tersebut.

Jarak yang terlalu dekat tentu akan memunculkan persaingan monopoli wilayah tersebut sementara pasar modern melakukan promosi besar-beasaran untuk membuat barang daganganya laku mereka melakukan diskon untuk barang tertentu untuk mendapatkan hasil yang banyak. Hasil penelitian yang dilakukan dapat berdampak dan banyak yang ditimbulkan dengan adanya pasar modern tersebut antara lain perubahan omzet penjualan dan jarak berpengaruh signifikan terhadap perubahan keuntungan usaha sedangkan diversifikasi produk tidak berpengaruh sementara kenyamanan terhadap keuntungan usaha dagang pasar tradisional. Sementara pasar tradisional tidak memiliki kenyamanan dan kebersihan dan kelemahan itu adalah bersifat karakter yang tidak bisa dirubah factor desain dan tampilan pasar, atmosfir atau tata ruang, tata letak, keragaman dan kualitas barang. Sementara keberadaan pasar modern mempengaruhi variasi pendapatan pedagang treadisional.

Keberadaan pasar modrn menjadi dilemma karena disuatu sisi berdampak positif terhadap perekonomian nasional tetapi disilain berpotensi sebagai penyebab dari penurunya pendapatan dan jumlah pedagang dipasar tradisional .

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, persaingan antara pasar moderen dengan pasar tradisional semakin meruncing, pasalnya pasar modern dianggap penyebab turunya omzet penjualan pasar tradisional secara draktis. Konsumen lebih memilih pasar modrn dengan alas an cukup rasional seperti penawaran dengan strategi harga yang menarik, tempat yang yaman serta berbagai fasilitas yang lain. Hal ini menjadi dilema bagi pelaku pasar tradisional karean mereka terancam kehilangan pangsa pasar yang potensial dan dari sisi konsumen adanya pasar moderen menjadi harapan terciptanya kondisi

pasar yang yaman untu mereka datang.Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi dalam rangka peraturan pemasaran pasar moderen dengan pasar tradisional. Dengan kehadiran Pasar Modern dengan adanya penelitian dilapangan bagaimana antara dua pasar ini saling berusaha untuk dapat menarik konsumen dan meningkatkan laba omzet yang tinggi. Pasar modern berdampak yang sangat singnifikan terhadap pasar tradisional dimana konsumen dapat melihat dan merasakan kenyamanan yang ada dilingkungan pasar modern dan ketidak nyaman di pasar tradisional yang membuat konsumen serba hati- hati terhadap lingkungan keamanannya kurang terjaga dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Andi Fahmi.2009. Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks. KPPU. Jakarta

Gunarto Suhardi.2002 Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi .Universitas Atmajaya. Cetakan Pertama, Yokyakarta.

Gunawan Widjaja. 2002 Seri Hukum Bisnis Lisensi atau waralaba. PT.Raja Grafindo Persada

Hartono, Sunaryati. 1988, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia. Bima Cipta, Bandung

Irawan Soejito.1984.Hubungan Pemerintahan Pusat dengan pemerintahaan Daerah. Jakarta: Bima Aksara.

Munir fuady.2002 Hukum Bisnis dalam teori dan praktek.Buku Ketiga.PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto.2014. Pengantar Penelitian Hukum. cetakan ke tiga. Jakarta Universitas Indonesia (UI-Press).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.2003.Penelitian Normatif suatu Tinjauan Singkat. Certakan Keenam. Jakarta: Rada Grafindo Persada.

Jurnal:

Aryani, Dwinita. 2011 Efek Pendapatan Pedagang Tradisional dari Ramainya Kemunculan Minimarket diKota Malang. Jurnal Dinamika Manajemen.Vol.2 (2): 169-180

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia, Undang- Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pebelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Menteri perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelajaan dan Toko Modern